



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Fax. (0253) 201330 Email : Humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglangkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/02 - IO.LKP-Dikbud/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
" LKP "LBI-GHIBRANT ENGLISH COURSE" "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP "LBI-GHIBRANT ENGLISH COURSE" No : 127/LBI-GEC/12/2018 Tanggal 24 Desember 2018
2. Rekomendasi dari Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pandeglang No: 421.1/26-Kec./2019 Tanggal 31 Januari 2019, serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah;
4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang pendidikan luar sekolah;
5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000, Tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998, Tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
9. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.261/U/1999 Tentang penyelenggaraan kursus;
10. Peraturan Bupati Pandeglang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
12. Peraturan Bupati Pandeglang No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Dikmas tentang:
- a. Penataan dan Peraturan lembaga Dikmas.
- b. Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
2. Pedoman Perizinan Lembaga Kursus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada:

Nama Lembaga : LKP "LBI-GHIBRANT ENGLISH COURSE"
Jenis Kursus : BAHASA INGGRIS
Rumpun Kursus : Bahasa
Alamat : Jl. Yumaga No. 13 Rt/Rw 01/04
Kabayan Cibunut
Kelurahan/Desa : Kabayan
Kecamatan : Pandeglang
Kabupaten : Pandeglang
Pemilik/Penanggungjawab Pendidikan : AAN GHIBRANT
Pimpinan/Pengelola : AAN GHIBRANT

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 01 Februari 2019 s.d 01 Februari 2022.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan (LKP) untuk memenuhi ketersediaan berbagai program layanan pendidikan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir'

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 01 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si.
NIP. 19601006 199010 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Camat Pandeglang;
3. Yth. Kordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pandeglang;
4. Arsip;